



YAYASAN PENDIDIKAN
NURUL FALAH AL MUBAROK
NO. AKTE NOTARIS AHU.514.AHA.02.01 TAHUN 2012
KERANGKONG NGADIMULYO SUKOREJO PASURUAN 67161

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN NURUL FALAH AL MUBAROK
NGADIMULYO SUKOREJO PASURUAN
Nomor : 065/SK-YPNF/I/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TK. PLUS NURUL FALAH
DESA Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan

MENIMBANG : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-Kanak, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini dikelurahan Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.

MENGINGAT : a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;
c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan;
h. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
i. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

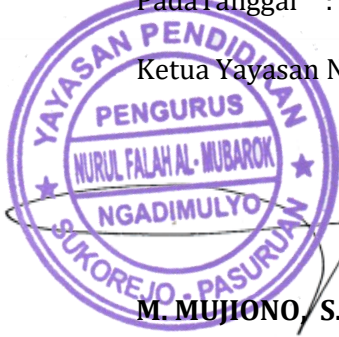
MENETAPKAN :
PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan TK. PLUS NURUL FALAH dengan susunan organisasi terlampir .
KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK. PLUS NURUL FALAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
KETIGA : Menugaskan Tenaga Pendidik TK. PLUS NURUL FALAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat, dan dana yang relevan,
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Ketua Yayasan NURUL FALAH



M. MUJONO, S.Ag

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Nurul Falah

Nomor : 065/SK-YPNF/I/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

Tentang : Pembentukan TK. PLUS Nurul Falah Ngadimulyo Sukorejo Pasuruan

PELINDUNG/PENASEHAT

1. Pengawas Kec. Sukorejo
2. Ketua Yayasan Nurul Falah

PEMBINA

Pengawas Kec. Sukorejo

PENGURUS INTI

Kepala : Ning Luluk Khasanah, S.Pd

Sekretaris : Anik, S.Pd.I

Bendahara : Devi Ayu Damai Yanti, S.E

SEKSI-SEKSI

Tenaga Pendidik 1. Wahid

Usaha Dana 1. Nurul Laili

2. Ning Siti Asifah

3. Siti Romelah